



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.50/SES/HK/05/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN MANAJEMEN
WALIDATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa setiap Unit Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan kepada Mitra Kerja Kementerian/Lembaga sesuai regulasi yang berlaku, memerlukan dukungan data perencanaan pembangunan untuk memudahkan pelaksanaannya;
- b. bahwa data perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kegiatan pembinaan dan manajemen penyusunan katalog metadata perencanaan data sektoral yang meliputi manajemen data, sistem informasi, pembinaan sumber daya manusia, pengembangan metodologi, dan pengelolaan sumberdaya data;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Manajemen Walidata Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pembinaan dan Manajemen Walidata Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN MANAJEMEN WALIDATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembinaan dan Manajemen Walidata Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Walidata, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA** : Tim Walidata terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja pelaksanaan pembinaan dan manajemen walidata perencanaan pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. melaksanakan pengawasan pembinaan dan manajemen walidata perencanaan pembangunan;
 - c. menyusun laporan pembinaan dan manajemen walidata perencanaan pembangunan; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan manajemen walidata perencanaan pembangunan kepada Penanggung Jawab.
- KELIMA** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Walidata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.50/SES/HK/05/2020
TANGGAL 6 MEI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN DAN MANAJEMEN WALIDATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Rony Komala Winoto, S.Kom;
2. Suhartatik, ST, MM;
3. Asep Sukmayadi, ST, MT;
4. Dedeh Heni Herlina, S.Sos;
5. Jody Indrajaya, S.Kom;
6. Afini Mahabas, S.Kom, MPA;
7. Rooslina Tampubolon, S.Kom, MSi;
8. Darmawijaya, SE;
9. Drs. Agus Manshur, MA;
10. Mirza, S.Kom, MA, MPA;
11. Aprilia Dian Permatasai, SIK;
12. Dhara Hubayastuti, S.AP;
13. Ikacipta Mega Ayuputri, S.Stat;
14. Kahmal Jumadi, S.Sos;
15. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP;
16. Syaiful Afif, SS, MPPM;
17. Bimo Haryono, SH, MAP;
18. Bahagiati Maghfiroh, S.Si;

19. Risky Firmansyah, SE;
20. Farida Ayu Brilyanti, SE;
21. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos, MSi;
22. Munaya Nasiri, S.Sos;
23. Maharani Putri S. W, S.Mn;
24. Tanti Dian Ruhama, SH, MH;
25. Fika Annisa Nurtrisyanti, ST;
26. Widaryatmo, S.ST, MSi;
27. Yeni Febriyani, SE, M.Sc;
28. Muhammad Amir Nur Ridho, SE;
29. Hariyadi, S.Si, MS;
30. Rosy Wediawaty, SE, MSE, MSc;
31. Widyastuti Hardaningtyas, SE;
32. Firdausy Yustiningsih, STP, ME;
33. Imron Rosadi Surya, S.Si;
34. Wulan Metafurry, S.Stat;
35. Adi Misda Indarto, S.Kom, MPA, MPMA;
36. Lelly Hasni Pertamawati, SPi, MM;
37. Nur Laila Widyastuti, S.Kom, ME;
38. Ersya Herwinda, S. Hut, MSc;
39. Bintang Rahmat Wananda, ST, MT;
40. Rika Zikriyyah, ST, MA;
41. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F;
42. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D;
43. Ervan Arumansyah, S.IP, MA;
44. Nurul Wajah Mujahid, ST, MPA;
45. Tarina Iqlima, ST;
46. Adi Sastra, ST;
47. Ibnu Yahya, SE, M.Ec.Pol.

C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Yeti Kusniati;
2. Uki;
3. Sigit Priyanto;

4. Suharna ...

4. Suharna;
5. Kasidin;
6. Nurul Huda.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

